

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Koperasi adalah suatu badan usaha (organisasi ekonomi) yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Atau suatu badan hukum yang dibentuk atas asas kekeluargaan dimana tujuannya adalah untuk mensejahterakan para anggotanya, dalam hal ini koperasi dibentuk dimana kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi kerakyatan. Secara etimologi istilah “koperasi” berasal dari kata “co-operation” yang artinya kerjasama. Jadi setiap anggota memiliki tugas dan tanggungjawab dalam operasional koperasi serta memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan. Koperasi simpan pinjam sebagai lembaga pembiayaan dikarenakan usaha yang dijalankan oleh koperasi simpan pinjam adalah usaha pembiayaan, yaitu menghimpundana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggotanya atau masyarakat umum. Hal ini tentunya sesuai pula dengan ciri-ciri dan definisi lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun atau menyalurkan dana atau kedua-duanya. Dalam menjalankan kegiatannya koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut. Kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi, dipinjamkan kembali bagi anggota yang membutuhkan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 285-286

Sedangkan koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Qur'an dan Assunah. Secara umum, koperasi ini merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip – prinsip islam yaitu :

- a. Kekayaan merupakan amanah dari Alloh swt dan tidak bisa dimiliki sepenuhnya oleh siapapun secara mutlak.
- b. Setiap manusia berhak dan diberi kebebasan untuk bermuamalah selama hal tersebut sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Umat manusia adalah khalifah Alloh dan pemakmur di muka bumi ini.
- d. Menjunjung tinggi keadilan , serta menolak semua yang berhubungan dengan ribawi dan pemusatan sumber ekonomi pada sekelompok orang.

Koperasi syariah mempunyai peran yang sangat penting terhadap perekonomian banyak kali hal yang diberikan oleh koperasi syariah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat misalnya dengan berbagai unggulan produk yang disediakan, ada produk simpanan, produk pembiayaan dan pengembangan usaha, dan dana kebajikan lainnya, peran penting koperasi syariah juga untuk memberikan kesempatan usaha bagi setiap anggotanya sehingga ini menjadi keuntungan bagi siapapun yang bergabung dalam koperasi syariah. Dengan bergabung menjadi anggota koperasi syariah, maka anda memiliki kesempatan untuk membuka usaha misalkan pertanian,peternakan,perikanan dan masih banyak lagi tentunya. seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa koperasi syariah menyediakan bantuan

modal usaha yang tentunya harus dijalankan dan berpedoman pada prinsip-prinsip islam itu sendiri.

Koperasi simpan pinjam berdasarkan prinsip Syariah atau Koperasi simpan pinjam Islam, seperti halnya konvensional juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (intermediary institution), yaitu menyerap dana dari masyarakat dan meyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa KSP syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan prinsip pembagian keuntungannya (profit lost sharing principle).

BMT merupakan kependekan dari Baitul mal wa tamwil atau dapat juga disebut dengan baitul maal wa baitul tamwil Secara harfiah berarti rumah usaha. Baitul Maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan islam. Dimana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyakurkan dana social. Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan social. Peran social BMT akan terlihat pada definisi baitul maal ini harus didorong agar mampu berperan secara professional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana social yang lain, dan upaya pensyarufan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan asnabiah (UU Nomor 38 tahun 1999) . Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana

anggota dan calon anggota serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan . Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.

Pada daratan hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan pinjam (KSP). Namun demikian, sangat mungkin dibentuk perundangan tersendiri, mengingat, system operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian, semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) syariah.<sup>2</sup>

Peran serta Fungsi BMT. Visi BMT mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah SWT, memakmurkan kehidupan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Titik tekan perumusan visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, serta berkeadilan berlandaskan syariah dan diridhai Allah swt. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba modal pada golongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi

---

<sup>2</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 126-127

pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam.

Tujuan BMT adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kekuatan dan posisi pengusaha menengah kebawah dengan pelaku ekonomi yang lain.<sup>3</sup> Dan BMT disini sama halnya dengan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah atau BTM .

BTM mempunyai prinsip bagi hasil yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang ternyata lebih tangguh dan terbukti mampu bertahan pada saat krisis moneter. Bahkan system BTM saat ini lebih berkembang dan menjadi alternatif menarik bagi kalangan pengusaha sebagai pelaku bisnis, akademisi sebagai penyedia sumber daya manusia dan masyarakat sebagai pengguna jasa lembaga keuangan.

BTM Surya Madinah berperan penting bagi perekonomian masyarakat khususnya perkembangan industri pada saat ini pengusaha / peternak ikan semakin berkembang dengan seiring berkembangnya zaman dibanding dahulu yang masih sedikit orang atau pelaku bisnis yang memilih di bidang perikanan.

Berikut ini merupakan data RAT BTM Surya Madinah lima (5) tahun terakhir yang merupakan jumlah anggota pembiayaan.

---

<sup>3</sup>Muhammad Sholahudin, *Lembaga keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hal. 144-145

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Produk Pembiayaan secara Global di BTM Surya**  
**Madinah Tulungagung dari 2014 - 2018<sup>4</sup>**

Tahun	Produk Pembiayaan	Jumlah anggota	Dana yang disalurkan
2014	Mudharabah, Musyarakah, Qard, Ijarah muntahiya bittamlik	1.025	Rp19.304.760.345
2015	Mudharabah, musyarakah, Qard, Ijarah muntahiya bittamlik	1.507	Rp20.434.910.667
2016	Mudharabah, Musyarakah, Qard, Ijarah muntahiya bittamlik, Murabahah	1.510	Rp22.225.537.869
2017	Mudharabah, Musyarakah, Qard, Ijarah muntahiya bittamlik, Murabahah	1.497	Rp22.804.828.217
2018	Mudharabah, Musyarakah, Qard, Ijarah muntahiya bittamlik, Murabahah	1.580	Rp23.504.207.556

**Sumber:** Data BTMSurya Madinah tahun 2014-2018

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa anggota dari tahun ke tahun tidak selalu anggota pembiayaan bertambah jumlahnya, bisa saja berkurang. Akan tetapi meskipun berkurang bukan berarti mengalami penurunan, bisa saja justru mengalami kenaikan volume pembiayaan. Dapat kita lihat terdapat pengembangan produk pembiayaan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2014 dan 2015 belum terdapat produk pembiayaan murabahah dan pada tahun 2016 Mulai tahun sudah ada produk pembiayaan baru yaitu murabahah. Yang nantinya produk – produk tersebut digunakan untuk membantu meningkatkan produktifitas usaha tentunya terdapat anggota yang merupakan pengusaha atau peternak ikan air tawar yang ditulungagung secara global diperkirakan 50% anggota yang menggunakan dana pembiayaan untuk usaha. Yang dimana fungsi dari bantuan modal usaha tersebut digunakan untuk keperluan usaha perikananannya misalnya saja untuk digunakan pembuatan kolam untuk mengembang biakkan ikan, untuk keperluan membeli pakan ikan, atau untuk membuat kolam dan untuk membeli perlengkapan

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara pra penelitian dengan bapak onang guncahyo selaku sdm di btm surya madinnah tulungagung tanggal 21 februari 2018

perikanan lainya.dan dapat kita lihat pada tahun 2017 meskipun anggota berkurang bukan berarti dana yang disalurkan menurun justru masih stabil. Hal ini menandakan anggota tetap membutuhkan suntikan dana bahkan bisa lebih besar karena kebutuhan setiap anggota tentunya berbeda.

**Table 1.2**  
**Jumlah anggota pembiayaan sekaligus dana yang disalurkan Mudharabah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik di BTM Surya Madinah 5 tahun terakhir (2014-2018)<sup>5</sup>**

Tahun	Pembiayaan Mudharabah	Pembiayaan IMBT	Dana yang disalurkan	
			P.Mudharabah	P.IMBT
2014	46	58	Rp1.069.200.110	Rp3.931.320.520
2015	54	60	Rp5.618.942.750	Rp4.152.257.842
2016	96	1032	Rp1.987.081.900	Rp15.698.270.471
2017	253	1283	Rp1.359.110.900	Rp20.220.903.653
2018	327	1384	Rp2.518.932.800	Rp20.985.274.756

Sumber: wawancara pra penelitian di BTM Surya Madinnah Tulungagung

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu dari tahun 2014 dimana dana yang disalurkan yaitu Rp3.931.320.520,- menuju 2015 sampai ke tahun 2018 mengalami perkembangan yang cukup signifikan yaitu Rp20.985.274.756 yang dimana pada tahun 2014 anggota pembiayaan IMBT hanya 58 orang dan meningkat cukup signifikan pada tahun 2015 yaitu 60 orang dengan dana yang disalurkan sejumlah Rp4.152.257.842 dan semakin meningkat dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu 1384. Sama halnya dengan pembiayaan Mudharabah yang pada tahun 2014 berjumlah 46 orang dengan dana yang disalurkan sejumlah Rp1.069.200.110 dan meningkat pada tahun 2015 berjumlah 54 orang dengan dana yang disalurkan Rp5.618.942.750 hingga pada tahun 2018 berjumlah 327 orang

<sup>5</sup>Hasil wawancara pra penelitian dengan bapak onang guncahyo selaku sdm di btm surya madinnah tulungagung tanggal 21 februari 2018

dengan jumlah dana pembiayaan yang disalurkan Rp2.518.932.800, hal tersebut juga menandakan bahwa pembiayaan mudharabah juga sangat diminati oleh anggota meskipun IMBT lebih banyak diminati oleh anggota, dari hal tersebut maka keduanya mendominasi peringkat pembiayaan yang banyak diminati oleh anggota dari tahun ke tahun dan diduga kedua produk pembiayaan tersebut berperan terhadap kesejahteraan anggota dan khususnya peternak ikan di kabupaten tulungagung.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah peternak ikan air tawar di kabupaten tulungagung yang menggunakan akad Mudharabah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik beserta produk yang dihasilkan sebelum dan sesudah menggunakan pembiayaan di BTM Surya Madinah tahun 2018<sup>6</sup>**

No	Kecamatan	Jumlah	Pembiayaan	J.Produk Sebelum pembiayaan	J.Produk Setelah pembiayaan
1.	Ngantru	6	IMBT	15 ton	18 ton
2.	Gondang	5	Mudharabah	12 ton	16 ton
3.	Rejotangan	11	IMBT	35 ton	50 ton
4.	Kedungwaru	5	Mudharabah	16 ton	19 ton
5.	Boyolangu	7	IMBT	20 ton	25 ton

**Sumber:**wawancara pra penelitian di BTM Surya Madinnah Tulungagung

Dapat kita lihat dari tabel diatas adalah jumlah anggota khusus peternak ikan di kabupaten tulungagung yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu kecamatan Ngantru yang berjumlah 6 orang dan menggunakan akad pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik dengan produk yang awalnya 15 ton menjadi meningkat 18 ton, kecamatan Gondang berjumlah 5 orang yang menggunakan

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara pra penelitian dengan Bapak Dwi dan bapak bekan selaku Co kantor pusat ngantru dan rejotangan dan hasil wawancara dengan Mas Reza dan Mas Andrian selaku Ao di BTM Surya Madinah tulungagung pada tanggal 21 february 2019



pembiayaan Mudharabah yang awalnya produk ikan yang dimiliki 12 ton menjadi 16 ton, di kecamatan Rejotangan berjumlah 11 orang dengan menggunakan akad Ijarah muntahiya bittamlik awal produk yang dimiliki sebelum menggunakan pembiayaan yaitu 25 ton menjadi 30 ton, di kecamatan Kedungwaru berjumlah 5 orang dengan menggunakan akad pembiayaan Mudharabah yang awalnya 16 ton menjadi 19 ton, dan kecamatan Boyolangu berjumlah 7 orang dengan menggunakan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik produk sebelumnya 20 ton menjadi meningkat hingga 25 ton. Hal tersebut terjadi karena anggota menggunakan produk pembiayaan untuk keperluan pengembangan usaha, baik untuk membeli bibit ikan, ada yang untuk menambah kolam, untuk membeli pakan ikan, bahkan untuk membeli peralatan tambahan hingga sampai untuk menggaji karyawan. Dan kedua pembiayaan tersebut yaitu Mudharabah dan IMBT juga dominan digunakan dan banyak diminati oleh anggota khususnya peternak ikan air tawar di kabupaten tulungagung dengan meningkatnya produksi tersebut diduga kedua akad pembiayaan yaitu Mudharabah dan IMBT ini sangat berperan terhadap kesejahteraan peternak ikan air tawar di kabupaten tulungagung.

Alasan penulis memilih lokasi di BTM Surya Madinah karena meskipun Baitut Tamwil Muhammadiyah Surya Madinah milik organisasi muhammadiyah akan tetapi tidak hanya menyalurkan dananya kepada muhammadiyah saja akan tetapi juga untuk seluruh anggota islam pada umumnya. Dan BTM Surya Madinah juga sejenis dengan BMT atau Baitul Maal Wat Tamwil yang merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT yakni

sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.

Serapan pasar hasil budidaya ikan air tawar sangat prospektif, terutama dari jenis ikan gurami, ikan emas, dan ikan nila.<sup>7</sup> Dan pada saat ini pembudidaya ikan air tawar perlu diperhatikan sebab budidaya ikan air tawar ini memiliki potensi tinggi untuk meningkatkan ekonomi para peternak ikan yang menyebar di kabupaten Tulungagung. Mengingat kendala utama para peternak atau petani ikan ini adalah dalam pengembangan budidaya ikan air tawar adalah akibat keterbatasan modal usaha. Dikatakan selain keterbatasan modal, para petani ikan juga minim wawasan dan jaringan usaha.<sup>8</sup>

Meskipun demikian, seiring berkembang zaman peternak ikan di kabupaten Tulungagung semakin bertambah dan berkembang hal ini terjadi karena usaha di bidang perikanan semakin menjanjikan baik hasil perikanan dapat di ekspor ke kota-kota lain, terutama ikan air tawar karena pelaku bisnis bisa memilih jenis ikan yang hendak dipelihara dan dikembangkan seperti misalnya ikan fatin, lele, gurami, koy dan ikan hias lainnya. Yang hasilnya diharapkan dapat memperbaiki perekonomiannya. Dan semakin banyaknya anggota yang ingin mengembangkan

---

<sup>7</sup>Bambang Cahyono, *Budidaya Ikan Air Tawar*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 9

<sup>8</sup>Alex s, *Budidaya Ikan Koi Ikan eksotis yang menguntungkan*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press), hal.11

bisnisnya maka anggota membutuhkan bantuan modal atau pembiayaan. Hal ini benar terjadi atau merupakan fakta yang terjadi pada sekeliling kita maka disinilah Peran Koperasi Syariah khususnya koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Surya Madinah diperlukan dalam ikut membantu meningkatkan kesejahteraan pengusaha atau peternak ikan air tawar di kabupaten Tulungagung melalui akad pembiayaan khususnya Mudharabah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik. Dan dalam hal ini sudah diterapkan oleh BTM Surya Madinah. Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Baitut Tamwil Muhammadiyah Surya Madinah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Peternak Ikan Air Tawar di Kabupaten Tulungagung melalui akad Mudharabah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan diatas, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran akad Mudharabah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik Baitut Tamwil Muhammadiyah Surya Madinah dalam meningkatkan kesejahteraan peternak ikan air tawar di kabupaten tulungagung.?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Baitut Tamwil Muhammadiyah Surya Madinah dalam meningkatkan kesejahteraan Peternak ikan air tawar di kabupaten Tulungagung melalui akad Mudharabah dan IMBT ?

3. Bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi oleh Baitut Tamwil Muhammadiyah Surya Madinah dalam meningkatkan kesejahteraan peternak ikan air tawar di kabupaten Tulungagung melalui akad Mudharabah dan IMBT ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan fokus penelitian diatas,maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran akad Mudharabah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik Baitut Tamwil Muhammadiyah Surya Madinah dalam meningkatkan kesejahteraan Peternak Ikan air tawar di kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Baitut Tamwil Muhammadiyah Surya Madinah dalam meningkatkan kesejahteraan Peternak Ikan air tawar di kabupaten Tulungagung melalui akad Mudharabah dan IMBT
3. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala yang dihadapi oleh Baitut Tamwil Muhammadiyah Surya Madinah dalam meningkatkan kesejahteraan peternak ikan air tawar di Kabupaten Tulungagung melalui Akad Mudharabah dan IMBT

### **D. Batasan Masalah**

Dapat diidentifikasi bahwa dalam penelitian ini akan memberikan gambaran terkait peran akad pembiayaan Mudharabah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik di Baitut Tamwil Muhammadiyah Surya Madinah dalam meningkatkan

kesejahteraan peternak ikan air tawar, agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan semula yang telah direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan maka pembatasan dari penelitian ini, yaitu : Penelitian ini hanya dibatasi pada peran akad pembiayaan Mudharabah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik Baitut Tamwil Muhamadiyah (BTM) Surya Madinah dalam membantu meningkatkan kesejahteraan peternak ikan air tawar di kabupaten tulungagung. Penelitian ini hanya dibatasi di area Kabupaten Tulungagung saja. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini hanya dapat digeneralisasikan sesuai dengan temuan yang diperoleh peneliti.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Selanjutnya diharapkan penelitian ini berhasil dengan baik sehingga dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik kegunaan teoritis maupun praktis, adapun kegunaan penelitian ini adalah:

##### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan refrensi dalam bidang lembaga keuangan syariah yaitu koperasi simpan pinjam pembiayaan berbasis syari'ah atau menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang hal-hal yang berhubungan dengan peran koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya peternak ikan air tawar di kabupaten tulungagung, serta menambah pengetahuan pula bagi peneliti selanjutnya.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah BTM Surya Madinah

Sebagai bahan masukan dan tambahan informasi mengenai tujuan utama dari pembentukan koperasi yang pada umumnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, koperasi menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usahanya salah satunya yaitu pembiayaan Mudharabah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik.

### b. Bagi Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan perpustakaan dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan kajian yang hampir sama.

### c. Bagi Praktisi

Diharapkan dapat menambah informasi berkaitan dengan lembaga keuangan syariah khususnya koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Surya Madinah. Hingga peran koperasi syariah melalui akad pembiayaan Mudharabah dan IMBT.

## **F. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah fahaman dan kesimpang siuran terhadap judul yang akan dibahas maka akan lebih jelas jika penulis memberikan batasan masing-masing istilah terhadap judul.

## 1. Secara Konseptual

### a. Peran

“Dalam kamus besar bahasa indonesia peran adalah pemain utama, atau bagian yang dimainkan oleh seseorang pemain di dalam film”.<sup>9</sup>

### b. BTM (Baitut Tamwil Muhamadiyah) Surya Madinah

Baitut tamwil muhammadiyah disini adalah lembaga keuangan syariah yang sejenis dengan BMT atau Baitul Mal Wat Tamwil yang merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syariah), menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam melakukan kegiatan pengembangan usaha yang produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil. Serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Yang kegiatannya yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana kembali kepada yang lebih membutuhkan.<sup>10</sup>

### c. Kesejahteraan

“Kesejahteraan menurut kamus besar bahasa indonesia adalah hal atau keadaan yang sejahtera, aman, selamat, dan ketentraman atau kebahagiaan diri secara lahir dan batin”.<sup>11</sup>

### d. Peternak Ikan Air Tawar

Peternak ikan yaitu berarti orang yang melestarikan atau membudidayakan perairan yang khususnya budidaya ikan di kolam, aquarium, tangki, atau bahkan ruangan tertutup, biasanya untuk

---

<sup>9</sup> Meity Taqdir Qodratilah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hal.402

<sup>10</sup> Muhammad sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hal.143

<sup>11</sup> <https://kbbi.web.id> kesejahteraan

menghasilkan bahan pangan, ikan hias, dan bisa saja malah sebagai tempat wisata. Ikan air tawar yang biasanya banyak dibudidayakan adalah ikan hias (emas), salmon, lele, dan gurame.<sup>12</sup>

e. Mudharabah

Mudharabah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (malik, shahib al mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.<sup>13</sup>

f. Ijarah Muntahiya Bittamlik

“Perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa”.<sup>14</sup>

## 2. Secara Operasional

Penelitian ini berjudul “Peran Baitut Tamwil Muhammadiyah Surya Madinnah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Peternak Ikan Air Tawar di Kabupaten Tulungagung melalui akad Mudharabah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik” bermaksud untuk mengetahui bagaimana peran atau tujuan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah disini Baitut Tamwil Muhammadiyah Surya Madinah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya khususnya peternak ikan air tawar di kabupaten Tulungagung, mengingat di Indonesia khususnya Kabupaten Tulungagung memiliki perairan air tawar yang sangat luas dan berpotensi besar untuk usaha budidaya berbagai jenis ikan air tawar.

---

<sup>12</sup>Bambang Cahyono, *Budidaya Ikan Air Tawar*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal.3

<sup>13</sup>M.Ichwan Sam.dkk, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: CV Gaung Persada, 2006), hal.39

<sup>14</sup>*Ibid.*, hal.160



## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu, bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

Bagian awal susunan penelitian ini meliputi halaman sampul atau cover depan, (halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan), motto, persembahan, kata pengantar, daftar (isi, gambar, lampiran), transliterasi dan abstrak.

Bagian utama dari penelitian ini terdiri dari 6 bab, yaitu:

- BAB I**           Pendahuluan. Pada bab pertama ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah dari penulisan penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, pembatasan masalah dan manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.
- BAB II**           Kajian pustaka. Pada bab ini memuat tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks dan tinjauan penelitian yang relevan.
- BAB III**          Metode penelitian. Pada bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penulisan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap – tahap penelitian.
- BAB IV**          Hasil penelitian. Pada bab ini berisi uraian tentang paparan data/ temuan yang disajikan dengan topik sesuai pertanyaan – pertanyaan dalam rumusan masalah dan analisis data.
- BAB V**           Pembahasan. Pada bab ini berisi tentang pembahasan yang menjawab semua permasalahan yang ada pada fokus penelitian.

BAB VI Penutup. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari keseluruhan pembahasan yang telah disampaikan beserta daftar pustaka.

Pada bagian akhir meliputi daftar rujukan, lampiran–lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup peneliti.